

KETAHANAN PANGAN

2024

PERBUP BARUT NO. 22, BD NO. 22, HLM. 1-9

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG GERAKAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN UNTUK KETAHANAN PANGAN KELUARGA

- ABSTRAK:
- Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan merupakan salah satu langkah strategis daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi pendorong utama penyediaan pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, sekaligus berkontribusi langsung dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga serta menekan angka stunting di Kabupaten Barito Utara.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 22 Tahun 2009; Permen Pertanian No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Barito Utara No. 2 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini mengatur terkait kewajiban bagi setiap pemilik atau penguasa lahan pekarangan di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan untuk memanfaatkan lahannya bagi budidaya tanaman pangan, hortikultura, ternak, maupun perikanan. Pemanfaatan ini didorong dengan penerapan teknologi budidaya modern dan praktis, seperti hidroponik, vertikultur, penggunaan pot/polybag, hingga pembuatan kolam terpal. Untuk mendukung hal tersebut, masyarakat berhak memperoleh fasilitasi, bimbingan, serta pendampingan langsung dari Pemerintah Daerah dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Guna menjamin ketepatan sasaran dan keberlanjutan program, Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah di bidang pangan dan pertanian berkoordinasi dengan PPL, aparaturnya desa/kelurahan, kelompok tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), Dasawisma, serta Tim Penggerak PKK untuk melakukan pendataan dan pemetaan potensi lahan pekarangan. Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi berkala dilaksanakan setiap enam bulan sekali, dengan hasil yang dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati

Seluruh rangkaian Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan ini didukung oleh pendanaan yang fleksibel dan berkelanjutan, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Dana Desa.

- CATATAN:
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 21 Oktober 2024.